



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

FORMULIR BERITA				Registrasi No.....
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT	
DARI	: MENTERI DALAM NEGERI			
UNTUK	: GUB KMA BUP GARING WALKOT SE INDONESIA			JumlahPerkataan :
TEMBUSAN	: 1. MENTERI DALAM NEGERI SBG LAPORAN 2. MENTERI SEKRETARIS NEGARA			
KLASIFIKASI	: SEGERA			
NOMOR	: 003.1 / 4338 /SJ			
<p>MENINDAKLANJUTI SURAT DARI MENTERI SEKRETARIAT NEGARA RI DENGAN NOMOR B-457/M.Sesneg/Set/TU.00.04/06/2020 TANGGAL 23 JUNI 2020 PERIHAL PARTISIPASI MENYEMARAKAN PERINGATAN HUT KE 75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020 KMA SEHUB DGN HAL TSB DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA'</p> <p>AAA TTK PERINGATAN HUT KE 75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020 AKAN DILAKSANAKAN DAN DIMERIAHKAN ANTARA LAIN DGN MEMASANG UMBULS KMA DEKORASI KMA ATAU HIASAN LAINNYA SERENTAK DGN MERUJUK PD PEDOMAN LOGO HUT KE 75 KEMERDEKAAN RI YG DPT DIUNDUH PD www.setneg.go.id SESUAI SURAT MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR B-456/M.Sesneg/Set/TU.00.04/06/2020 KMA MEMASANG DAN MENGIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH KMA MEMANFAATKAN SCR MAKSIMAL DESAIN LOGO HUT KE 75 KEMERDEKAAN RI THN 2020 DLM BERBAGAI MEDIA SEJAK TGL 1 JULI S.D. 31 AGUSTUS 2020 SESUAI SURAT MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR B-457/M.Sesneg/Set/TU.00.04/06/2020 TTK KMA</p> <p>BBB TTK RANGKAIAN ACARA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN HUT KE 75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020 AGAR MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID 19 KMA PETUNJUK PELAKSANAAN PERINGATAN HUT KE 75 KEMERDEKAAN RI SESUAI DGN SURAT MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR B-492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 TTG PEDOMAN PERINGATAN HUT KE 75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020 TTK</p> <p>CCC TTK GUB KMA BUP GARING WALKOT KMA AGAR MEMPEDOMANI SRT TSB DI ATAS SBGMN TERLAMPIR TTK.</p> <p>DDD TTK DUM TTK HBS</p>				
Tanggal Pembuatan, 29 Juli 2020				
Pengirim	: a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL	Nomor Kode	Waktu Terima Kirim	Lalu Lintas Paraf Operator
Nama	: Dr. H. MUHAMMAD HUDORI.,M.Si.			
TandaTangan				

LAMPIRAN RADIOGRAM

NOMOR :

PERIHAL :

PEDOMAN PERINGATAN

HARI ULANG TAHUN (HUT) KE- 75 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA (RI) TAHUN 2020

1. Tema dan Logo:
Tema peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tahun adalah: Indonesia Maju. Tema dan logo, beserta panduan penggunaan identitas visual dapat diunduh pada situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id)
2. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID- 19, Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT Ke- 75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 di tingkat daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID- 19
 - b. Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang bertugas di daerah agar menerapkan pola yang sama dengan Paskibraka di Istana Merdeka Jakarta. Sebagai acuan komposisi petugas upacara di Istana Merdeka Jakarta terdiri dari:
 - Komandan Upacara sebanyak 1 orang;
 - Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebanyak 3 orang berasal dari cadangan Paskibraka Tahun 2019;
 - Pasukan Upacara sebanyak 20 orang, berasal dari TNI/ Polri;
 - Korps musik sebanyak 24 orang;
 - MC sebanyak 2 orang; serta
 - Pasukan pelaksana Tembakan Kehormatan saat Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI sebanyak 17 Orang, berasal dari TNI.
 - c. Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dengan kategori zona hijau penyebaran COVID 19 dapat berimprovisasi dalam peringatan HUT Ke- 75 Kemerdekaan RI sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku
 - d. Upacara Peringatan HUT Ke- 75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 dilaksanakan di Kantor Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Kantor Perwakilan/ Lembaga yang ada di daerah mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota mulai pukul 07.00 WIB (sebelum pelaksanaan upacara di Istana Merdeka Jakarta)
 - e. Kepala daerah/ Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), Kantor/ Lembaga yang ada di daerah wajib mengikuti Upacara Peringatan Ke- 75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing setelah melaksanakan upacara di daerah.
 - f. Pimpinan Tinggi Pratama atau sederajat dan pegawai pada instansi pusat maupun daerah wajib mengikuti upacara Peringatan Ke- 75 Detik- Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang ditayangkan oleh stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing.
3. Pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 WIB (selama 3 menit), segenap masyarakat Indonesia wajib menghentikan aktivitasnya sejenak:
 - a. Seluruh masyarakat Indonesia berdiri tegap saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah.

3. Pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 WIB (selama 3 menit), segenap masyarakat Indonesia wajib menghentikan aktivitasnya sejenak:
 - a. Seluruh masyarakat Indonesia berdiri tegap saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah.
 - b. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.
 - c. Jajaran TNI dan Polri di setiap daerah agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal tersebut di daerahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu Indonesia Raya berkumandang dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID- 19.
4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 agar masyarakat mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI melalui berbagai kanal media massa (televisi, radio, dan media online).
5. Pada tanggal 16 Agustus 2020, Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ada di daerah wajib mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan atau di Lapangan Terbuka tepat sebelum pukul 00.00 waktu setempat, dengan susunan acara sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 1. Penghormatan kepada arwah para Pahlawan
 2. Pembacaan Renungan Suci
 3. Mengheningkan Cipta
 4. Pembacaan Doa
 5. Penghormatan kepada arwah para Pahlawan